

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu Negara dapat melakukan pembangunan nasional apabila terdapat dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Sumber dana atau sumber penerimaan suatu Negara pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penerimaan yang bersumber dari sektor internal maupun eksternal. Salah satu penerimaan Negara yang berasal dari sector internal adalah pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara dengan tujuan mensejahterakan atau memakmurkan rakyat.² Pajak tidak hanya sebagai wujud kepatuhan wajib pajak terhadap Negara, namun juga merupakan sumber penerimaan Negara sangat strategis dan sangat diandalkan. Oleh karena itu, Negara selalu berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Pajak sangat penting bagi negara dimana menyediakan sebagian besar pengeluaran keuangan, termasuk pembiayaan pembangunan. Semakin banyak masyarakat membayar pajak, maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang akan dibangun. Pendanaan pembangunan bangsa secara keseluruhan, negara perlu meningkatkan pendapatan pajak.

Kepatuhan pajak di Indonesia juga merupakan isu yang sedang berlangsung dalam perpajakan dan memiliki dampak terhadap pendapatan Negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah norma pribadi. sedangkan yang dimaksud dengan kepatuhan adalah keadaan dimana seseorang mentaati dan mengikuti peraturan yang telah

²Amalia Hasanah dan Lilis Ardini, “Etika dan Kepatuhan Pajak”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 1 (2021): 2–4, diakses 23 September 2024, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/8441>.

dibuat oleh penguasa. Seperti kepatuhan wajib pajak kepada peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Secara umum kepatuhan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu motivasi seseorang, sekelompok, atau organisasi untuk berbuat atau melakukan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh aturan dan juga perilaku kepatuhan oleh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Salah satu contoh permasalahan dibidang perpajakan yang masih dihadapi oleh pemerintah hingga saat ini adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak juga diartikan sebagai ketersediaan wajib pajak dalam membayar pajak guna mematuhi undang – undang pajak untuk memperoleh keseimbangan ekonomi suatu Negara, sehingga muncul dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan yang material dan kepatuhan formal. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari bertambahnya total wajib pajak yang telah membayar, melapor, dan menyampaikan SPT, serta berkurangnya para wajib pajak yang memiliki tunggakan dan memiliki sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh pembayar pajak di dalam rangka memberikan penyuluhan bagi pembangunan suatu negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilaksanakan dengan sukarela. Peranan pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat kepatuhan pajak dari masyarakat dikatakan berhasil apabila telah memenuhi beberapa kriteria. Seperti realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tingginya tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kondisi keuangan dan kewajiban moral, serta lingkungan wajib pajak. Kondisi lingkungan adalah faktor disekitar individu, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pandangan dan perilaku individu dalam melakukan suatu aktivitas. Lingkungan yang lebih tenang akan membuat wajib pajak untuk bersikap patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta akan mempengaruhi masyarakat agar menyadari pentingnya membayar pajak karena adanya dorongan ataupun tuntutan sosial dari masyarakat sekitar. Ketika di dalam lingkungannya menghargai positif suatu perbuatan, maka memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tertentu.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah dengan dilakukannya modernisasi sistem administrasi perpajakan, dengan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku Wajib Pajak pada khususnya, serta mewujudkan transparansi, akuntabel bagi aparat petugas pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Dengan modernisasi sistem administrasi dibidang perpajakan pemerintah berharap agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan.³ Faktor pertama yang mempengaruhi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yaitu kurangnya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak direktorat jenderal pajak yang dapat membantu memahami prosedur pelaporan pajak kepada wajib pajak. Faktor kedua yang mempengaruhi *Tax morale* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yaitu pengalaman pelaporan wajib pajak saat asistensi, jika pengalaman wajib pajak positif maka proses pelaporan menjadi mudah dan pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan, sebaliknya

³ Virida Ariesta Dan Eka Febrianti, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi", *Jurnal Akuntansi* 9, no. 1 (2024): 3–4, diakses 25 November 2024, <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/6259>.

dengan pengalaman wajib pajak yang negatif atau prosesnya yang rumit dan pelayanan lama maka hal ini akan menurunkan *tax morale* dari wajib pajak itu sendiri. Faktor ketiga yaitu penggunaan *E-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yaitu penggunaan teknologi ini dapat memudahkan wajib pajak menggunakan berbagai jenis perangkat dan dapat dilaporkan kapanpun dan dimanapun wajib pajak berada.

Adapun data kepatuhan pelaporan SPT tahunan di Indonesia, Jawa timur serta di Madiun, berikut adalah tabel laporan SPT Tahunan :

Tabel 1. 1
Tabel Laporan SPT Tahunan

Wilayah	Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Tahunan	Target SPT	Persentase Kepatuhan
Indonesia	9.600.000	16.090.000	65,91%
DJP Jatim II	806.321	857.759	94%
Madiun	31.000	-	-

Sumber: Website Direktorat Jenderal Pajak

Dari uraian diatas kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih terbilang rendah. Kebanyakan masyarakat tidak mau berurusan dengan pajak karena dianggap sulit dalam proses pengurusannya. Hal ini mengakibatkan wajib pajak malas untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi. Peraturan dan kebijakan pajak yang sering berubah – ubah membuat wajib pajak orang pribadi tidak mengetahui akan aturan dan kebijakan yang baru, seharusnya untuk meningkatkan kepatuhan dan mempermudah pelaporan pemerintah harus melakukan sosialisasi terkait penggunaan *E-filling* kepada wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tutwuri Nur Hidayati (2023) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang ini memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi di Kabupaten Rembang. Sementara itu, sanksi perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang. Perbedaan dari peneliti terdahulu yaitu variabel yang digunakan. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Alifvia Amanda, dkk (2023) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Self Assessment System*, *E-Filing*, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, memperoleh hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item memiliki koefisien lebih besar dari 0,3 sehingga variabel pengaruh pengetahuan perpajakan, *self assessment system*, *E-filing*, tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Kegiatan pemungutan pajak diharapkan berjalan lancar dan sektor pajak memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel independen yaitu *self assessment system*, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak. Persamaannya yaitu meneliti wajib pajak orang pribadi serta dependennya.⁵

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nina Tri Diah Agustin (2023) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan Penggunaan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, memperoleh hasil bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Persepsi Kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

⁴ Tutwuri Nur Hidayati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Rembang”, *ResearchGate* 10, no. 2 (2023): 478–479, diakses 29 November 2024, https://www.researchgate.net/publication/372375213_Pengaruh_Kesadaran_Wajib_Pajak_Sanksi_Perpajakan_dan_Penggunaan_Aplikasi_E-Filing_Terdapat_Kepatuhan_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi_di_Kabupaten_Rembang.

⁵ Alifvia Amanda, I Made Sudiartana, Dan Ni Putu Shinta Dewi, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filing, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Kharisma* 5, no. 2 (2023): 456–457, diakses 21 April 2025, <https://E-Journal.Unmas.Ac.Id/Index.Php/Kharisma/Article/View/6817/5223>.

pajak, Keamanan dan Kerahasiaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel independen yaitu persepsi kemudahan, keamanan, dan kerahasiaan penggunaan *e-filing*. Persamaannya yaitu meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi.⁶

Berdasarkan Penerapan Diatas Peneliti Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Dengan Judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Tax Morale*, Dan Penggunaan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi, (Studi Pada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Wilayah Madiun)”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang kemungkinan – kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul pada penelitian ini. Pada penelitian ini, masalah yang berkaitan dengan pengetahuan pajak, *Tax Morale*, dan Penggunaan *E-Filing* terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Madiun, diantaranya yaitu:

1. Masih rendahnya pengetahuan pajak yang dapat menyebabkan kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan SPT
2. Wajib pajak beranggapan bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung sehingga kepatuhan pelaporan SPT cenderung rendah
3. Sistem pajak berbasis *E-Filing* belum sepenuhnya diterima dan dimanfaatkan oleh wajib pajak wilayah madiun.

Supaya permasalahan penelitian tidak melebar dan terfokus pada tujuan penelitian, jadi harus membatasi ruang lingkupnya, antara lain:

1. Objek penelitian dilakukan pada wajib pajak orang pribadi wilayah madiun.

⁶ Nina Tri Diyah Agustin Dan Titik Mildawati, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2023): 2–3, diakses 21 April 2025, <https://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/View/5102>.

2. Subjek penelitian difokuskan pada bahasan pengetahuan pajak, tax morale, dan penggunaan *E-Filing*.
3. Membatasi hanya untuk wajib pajak orang pribadi supaya jelas dalam pengumpulan data yang relevan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka terdapat pokok masalah yang dapat dirumuskan, antara lain:

- a. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Pajak, *Tax Morale*, Penggunaan *E-Filing* secara simultan (bersamaan) Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Madiun?
- b. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Madiun?
- c. Bagaimana pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Madiun?
- d. Bagaimana pengaruh Penggunaan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Madiun?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui interaksi antara ketiga variabel tersebut terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Madiun
- b. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di wilayah madiun.
- c. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Morale* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di wilayah madiun
- d. Untuk mengetahui ada tidaknya penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Madiun

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan adanya penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai pengetahuan serta memberikan

informasi kepada peneliti dan para akademis terkait dengan hubungan antara pengaruh pengetahuan, *tax moral* dan penggunaan *E-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

2. Kegunaan Praktik

a. Untuk Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber pengetahuan, wawasan yang berharga bagi mahasiswa, membantu memahami hubungan antara pengetahuan pajak, *tax morale*, dan penggunaan *e-filing*, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, dapat dijadikan bahan pembanding, serta dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih spesifik, dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan kebijakan dan praktik perpajakan.

b. Untuk Wajib Pajak

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi masyarakat, dapat menjadi masukan bagi lembaga perpajakan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak, meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pengetahuan pajak dan moral pajak dalam proses pelaporan, memperkenalkan teknologi yang memudahkan pada saat pelaporan pajak, sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisien bagi wajib pajak, dan mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial dan etika dalam pelaporan atau membayar pajak tahunan.

c. Untuk Lembaga Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan saran kepada direktorat jendral pajak untuk meningkatkan sosialisasi kesadaran perpajakan dan kualitas perpajakan khususnya layanan dengan menggunakan *E-Filing* untuk mempermudah wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan, selain itu pihak direktorat jenderal pajak juga harus bersikap tegas dan selalu

mengamati para wajib pajak yang tidak taat dalam pelaporan pajak sehingga pelayanan terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak akan berjalan sebagaimana mestinya.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan pada wajib pajak orang pribadi wilayah madiun. Variabel yang diteliti yaitu Pengetahuan Pajak (X_1), *Tax Morale* (X_2), dan Penggunaan *E-Filing* (X_3) terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban melaporkan pajak SPT Tahunan 1770 S dan SS. Populasinya yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan 1770 S dan SS berdomisili atau memiliki kegiatan ekonomi di wilayah Madiun, serta sampel dari penelitian ini adalah sejumlah wajib pajak yang dipilih secara *representatif* dari populasi untuk dijadikan subjek penelitian.

G. Penegasan Variabel

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, kesalahpahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman tentang judul Pengetahuan Pajak, *Tax Morale*, dan Penggunaan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka penulis merasa perlu untuk memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Variable Independen

1) Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan, dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya

sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.⁷

2) *Tax Morale*

Tax Morale merupakan motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang – barang publik.⁸

3) *E-Filing*

E-Filing adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT sehingga menjadi lebih cepat, dan lebih mudah.⁹

b. Variable Dependen

1) Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi

Kepatuhan Pajak adalah ketaatan wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan perpajakan meliputi kepatuhan penyerahan SPT, Kepatuhan pembayaran dan kepatuhan pelaporan.¹⁰

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Tax Morale*, dan Penggunaan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Wilayah Madiun). Secara operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh

⁷ Veronica Carolina, *Pengetahuan Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 9.

⁸ Hari Hananto, Ginevra Subiantoro, dan Maria Eugenia Hastuti, “Pengaruh Tax Morale terhadap Tax Evasion Intention di Surabaya dengan Kepribadian Conscientiousness and Agreeableness sebagai Moderasi”, *Jurnal Wahana Riset Akuntansi* 11 no. 1 (2023): 22–23, diakses 27 September 2024, file:///C:/Users/dony/Downloads/122368-78565-3-PB.pdf.

⁹ Rati Pundising, Dwibin Kannapadang, dan Dian Intan Tangkeallo, “Pendampingan pelaporan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS melalui *E-filing*”, *Jurnal JERKIN* 2, no. 1 (2023): 17–18, diakses 27 September 2024, <https://jerk.in.org/index.php/jerk.in/article/view/91/63>.

¹⁰ Hikmah dan Andalan Tri Ratnawati, *Kepatuhan Pajak Dan E-Perpajakan*, (Semarang: Cahya Ghani Recovery, 2024), 6.

pengetahuan pajak, *tax morale*, dan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi wilayah madiun.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui urutan – urutan yang sistematis dari sebuah karya ilmiah. Penulisan skripsi disusun menjadi tiga bagian, diantaranya: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Berikut penjelasanya:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan Keaslian, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari enam bab, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Penegasan Variabel, Landasan Teoroi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari pembahasan dan penjelasan semua variable yang didasarkan pada teori dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Variabel dan Pengukuran, Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Tahapan Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan Deskripsi data dan Pengujian Hipotesis. Pemaparan tersebut diperoleh melalui kuesioner.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari pembahasan serta Penguatan atas temuan penelitian terkait Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Tax Morale*, dan Penggunaan *E-Filing* di Madiun dengan dilakukan penelitian serta mencocokkan teori – teori serta hasil dari uji statistik.

BAB VI PENUTUPAN

Bab ini terdiri dari hasil akhir dalam penelitian, terdapat kesimpulan dan saran dalam skripsi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir dalam penulisan skripsi yang menguraikan tentang Daftar Rujukan, Lampiran – Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.